



Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Putusan: Nomor 2561/PID.SUS/2022/PN MDN)

Juridical Analysis of Perpetrators of Child Abuse Crimes (Study Decision: Number 2561/PID.SUS/2022/PN MDN)

Bastian Sihombing, Marlina & Wessy Trisna

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Kekerasan terhadap anak-anak tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma emosional dan psikologis. Kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn menggambarkan hal tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa M. Syafri alias Muhammad Saprik alias Saprik melakukan kekerasan terhadap anak Abdan Yolanda Lubis, yang mengakibatkan luka robek pada jari manis tangan kiri korban. Akibat perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pasal 80 ayat (1) mengatur bahwa pelaku kekerasan terhadap anak, seperti penganiayaan, dapat dijatuhi hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan, tanpa kemungkinan penahanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hukum penahanan pelaku penganiayaan anak diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hukum mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun melalui perintah. Perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan dilakukan dengan pendekatan preventif melalui penegakan hukum dan upaya represif dengan sosialisasi kepada anak-anak dan instansi terkait. Analisis putusan menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Tuntutan jaksa dan amar putusan tidak maksimal, sementara undang-undang menyebutkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000.

Kata Kunci: Kekerasan; Penganiayaan; Penahanan.

Abstract

Child abuse not only causes material losses but also profound psychological impacts, such as emotional and psychological trauma. One case of child abuse is recorded in Decision Number 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn. In this case, the defendant M. Syafri, also known as Muhammad Saprik, committed violence against a child, Abdan Yolanda Lubis, causing a torn wound on the child's left ring finger. As a result, the defendant was sentenced to 2 years in prison. Based on Law Number 23 of 2022 on Child Protection, Article 80, paragraph (1) stipulates that perpetrators of child abuse, such as assault, can be sentenced to a maximum of 3 years and 6 months in prison, without the possibility of detention. The method used in this study is normative legal research, descriptive-analytical in nature, employing both a statutory approach and a case study approach. This research uses secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis results indicate that the legal provisions regarding the detention of perpetrators of child abuse are regulated in Article 76C of Law Number 35 of 2014. The law prohibits anyone from committing violence against children, either directly or through an order. Legal protection for children who are victims of abuse is carried out preventively through law enforcement and repressively through socialization to children and related institutions. The analysis of the verdict indicates that the punishment imposed on the defendant is considered too lenient and does not match the suffering experienced by the victim. The prosecutor's demands and the ruling are not maximal, while the law stipulates a prison sentence of 3 years and 6 months and/or a fine of up to IDR 72,000,000.

Keywords: Violence; Abuse; Detention.

How to Cite: Sihombing, B., Marlina & Trisna, W. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak (Studi Putusan: Nomor 2561/PID.SUS/2022/PN MDN). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(2): 297-309

*E-mail: bastian@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada (Marlina, 2009). Anak-anak hendaknya diberi bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat (Huraerah, 2018). Tindak penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi si pelaku maupun korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis dan yang berkepanjangan (Lubis, 2017).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua negara. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, di samping konsep hak asasi secara umum, dikarenakan banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan dalam berbagai bidang maka dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable* bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya (Sitepu, Sisprayadi, Bintari, & Susilawati, 2017). Tindak pidana kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum, dan hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Efek ini merupakan suatu perbuatan yang dimaksudkan atau dirugikan untuk membuat seseorang merasa sakit, luka, atau berakibat kepada kematian korban, namun tidak semua perbuatan memukul atau yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebagai kekerasan fisik (Ilyas, 2012).

Kasus kekerasan dan penganiayaan fisik yang terjadi kepada anak makin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dan penganiayaan fisik terhadap anak diperlukan suatu elemen hukum yang terakomodir, hal ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan terhadap anak, diadakannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan fisik yang terjadi terhadap anak (Wahid & Irfan, 2001). Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental dan seksual termasuk hinaan, meliputi: penelantaran dan perlakuan buruk; Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* (jual beli) anak. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak kelihatan (Santoso & Zulva, 2011).

Kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terbagi atas 2 macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka (Chazawi, 2010).

Pada KUHP, hal ini disebut penganiayaan tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351)
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352)
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354)
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355)
6. Penganiayaan dengan dan terhadap orang-orang yang berkualitas yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356).

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak (Eleanora, Ismail, Ahmad, & Lestari, 2014).

Kekerasan sering terjadi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan, disebut anak rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik (Muladi, 2004).

Permasalahan kekerasan penganiayaan anak ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengingat bahwa anak merupakan cikal bakal penerus bangsa. Menurut (Arief & Nawawi, 1996) mengatakan bahwa "Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak".

Terhadap terdakwa diancamkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni Pasal 80 menyatakan:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C ("setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam (Lubis, 2017), hukum bekerja dengan cara memandangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Dalam konsep penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan pidana (Gosita, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian penerapan norma dalam hukum positif, khususnya terkait perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum utama meliputi undang-undang sebagai bahan hukum primer, dilengkapi dengan bahan sekunder seperti literatur akademik, dan bahan tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas konsep. Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini berarti bahwa peneliti tidak hanya menggambarkan tetapi juga menganalisis data hukum secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup kajian terhadap undang-undang serta dokumen-dokumen lain yang relevan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn, dan sumber ilmiah lainnya.

Proses analisis mencakup identifikasi pasal-pasal penting dalam undang-undang, penafsiran melalui pandangan ahli dari bahan hukum sekunder, dan penjelasan istilah hukum dari bahan tersier. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan analisis menyeluruh tentang efektivitas hukum perlindungan anak di Indonesia, mengidentifikasi potensi kelemahan, dan merekomendasikan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Kasus berdasarkan Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn

1. Kronologi Kasus

Identitas Terdakwa

Nama lengkap : M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik

Tempat lahir : Kota Bangun

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/5 Juni 1981

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Speksi Lingkungan I Kelurahan Titipapan
Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kuli Bangunan

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wib terjadi pertengkaran mengenai masalah handphone antara terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik dengan saksi Lindawati Nasution di Jalan Speksi Lingkungan 1 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana terdakwa berkata "Ini mataku masih terbuka, kalok dah pejam

mataku, kubunuh kau, dan dijawab oleh saksi Lindawati Nasution "Ya udah, bunuhlah". lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah klewang dari dalam rumahnya dan memegang klewang tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa mengacungkan klewang kepada saksi Lindawati Nasution, lalu Anak Abdan Yolanda Lubis (berusia 17 tahun 7 bulan) yang melihat perbuatan terdakwa langsung merangkul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta dan 1 (satu) bilah klewang yang dipegang oleh terdakwa melukai jari manis tangan sebelah kiri Anak Abdan Yolanda Lubis sehingga mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah.

Akibat perbuatan terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik mengakibatkan Anak Abdan Yolanda Lubis mengalami luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm dan berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Delima Nomor: 35/VER-RM/RSU-D/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Abdan Yolanda Lubis yang ditandatangani oleh dr. Nindi Dwi Lestari, dengan hasil pemeriksaan: luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm. Kesimpulan: Vulnus Laceratum Proximal Phalang Digiti IV Manus Sinistra (luka robek pada jari manis tangan kiri).

2. Surat Dakwaan

Menyatakan terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.

3. Surat Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan barang bukti: NIHIL.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Fakta Hukum

Saksi Abdullah Lubis Alias Dola, Bahwa tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wib di Jalan Speksi Lingkungan I Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa berkata kepada sdr Lindawati Nasution "Ini mataku masih terbuka, kalok dah pejam mataku, kubunuh kau, dan dijawab oleh sdr Lindawati Nasution "Ya udah, bunuhlah, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah klewang dari dalam rumahnya dan memegang klewang tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mendatangi sdr Lindawati Nasution sambil memegang klewang dan saat itu Anak Abdan Yolanda Lubis langsung merangkul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dan 1 (satu) bilah klewang yang dipegang oleh terdakwa mengenai tangan

sebelah kiri Anak Abdan Yolanda Lubis dan mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah.

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) bilah klewang yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter.

Bahwa sebelumnya ada kesalahpahaman antara sdr Lindawati Nasution dan terdakwa mengenai handphone Anak Abdan Yolanda Lubis yang sebelumnya hilang dibuat oleh anak terdakwa pada bulan April 2022 dimana terdakwa berjanji akan menggantinya namun belum juga diganti oleh terdakwa.

Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jelas peristiwa tersebut dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter.

5. Pertimbangan Hakim

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana pelaku penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat pada Nomor 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn yang dilakukan oleh terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik, sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan secara alternatif sehingga sebagai konsekuensi dakwaan yang demikian majelis hakim memilih dakwaan yang tepat terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah :

1) Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan kedepan persidangan serta dapat mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatannya.

Bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik sebagaimana tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini ternyata benar ia adalah terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2) Unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wib terjadi pertengkaran mengenal masalah handphone antara terdakwa M. Syatri Alas Muhammad Saprik Alias Saprik dengan saksi Lindawati Nasution di Jalan Speksi Lingkungan 1 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana terdakwa berkata "Ini matakmu masih terbuka, kalok

dah pejam mataku kubunuh kau dan dijawab oleh saksi Lindawati Nasution "Ya udah bunuhlah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah klewang dari dalam rumahnya dan memegang klewang tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa mengacungkan klewang kepada saksi Lindawati Nasution, lalu Anak Abdan Yolanda Lubis (berusia 17 tahun 7 bulan) yang melihat perbuatan terdakwa langsung merangkul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara meronta-ronta dan 1 (satu) bilah klewang yang dipegang oleh terdakwa melukai jari manis tangan sebelah kiri Anak Abdan Yolanda Lubis sehingga mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah.

Berdasarkan Hasil visum et repertum dan Rumah Sakit Umum Delima Nomor: 35/VER-RM/RSU-D/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Abdan Yolanda Lubis yang ditandatangani oleh dr. Nindi Dwi Lestari, dengan hasil pemeriksaan luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm. Kesimpulan: Vulnus Laceratum Proximal Phalang Digits IV Manus Sinistra (Luka robek pada jari manis tangan kiri), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Perbuatan terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) bilah klewang dari dalam rumahnya dan memegang klewang tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mendatangi sdr Lindawati Nasution sambil memegang klewang dan saat itu Anak Abdan Yolanda Lubis langsung merangkul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dan 1 (satu) bilah klewang yang dipegang oleh terdakwa mengenai tangan sebelah kiri Anak Abdan Yolanda Lubis dan mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman sepihak-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Abdan Yolanda Lubis mengalami luka.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Pembunuhan pada tahun 2005 dan tindak pidana Penganiayaan pada Tahun 2014.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

1) Putusan

Dalam perkara pidana Nomor: 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Analisis Putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Berdasarkan putusan Nomor 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn terhadap terdakwa M. Syatri Alas Muhammad Saprik Alias Saprik dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi yaitu unsur setiap orang dan Unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Lubis Alias Dola, unsur setiap orang terpenuhi yaitu terdakwa M. Syatri Alas Muhammad Saprik Alias Saprik melakukan kekerasan tersebut dengan memegang klewang sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Anak Abdan Yolanda Lubis dan mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak juga telah terpenuhi karena terdakwa akibat perbuatan terdakwa M. Syafri Alias Muhammad Saprik Alias Saprik mengakibatkan Anak Abdan Yolanda Lubis mengalami mengalami luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm dan Berdasarkan Hasil visum et repertum dan Rumah Sakit Umum Delima Nomor: 35/VER-RM/RSU-D/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Abdan Yolanda Lubis yang ditandatangani oleh dr. Nindi Dwi Lestari, dengan hasil pemeriksaan luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm. Kesimpulan: Vulnus Laceratum Proximal Phalang Digits IV Manus Sinistra (Luka robek pada jari manis tangan kiri), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan (Rifai, 2010). Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang

patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Tujuan pemidanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan batin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis, demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya mencari falsafah pemidanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti dilatarbelakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Tujuan pemidanaan yang ideal adalah perlindungan masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Nugraha, 2017). Dalam persidangan terungkap, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah klewang dari dalam rumahnya dan memegang klewang tersebut dengan tangan sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mendatangi sdr Lindawati Nasution sambil memegang klewang dan saat itu Anak Abdan Yolanda Lubis langsung merangkul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa berusaha melepaskan diri dan 1 (satu) bilah klewang yang dipegang oleh terdakwa mengenai tangan sebelah kiri Anak Abdan Yolanda Lubis dan mengakibatkan luka sayatan dan mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa yang mengambil klewang tersebut dari rumahnya dan kembali mendatangi sdr Lindawati Nasution sambil memegang klewang merupakan tindak pidana dan perbuatan percobaan yang terdapat dalam KUHP. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Drt) No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga di dalamnya mengatur tentang senjata tajam.

Di dalam undang-undang Drt No. 12 Tahun 1951, memiliki dan membawa senjata tajam merupakan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 Tahun, kecuali jika di gunakan untuk kepentingan pekerjaan, atau sebagai barang Pusaka/Barang kuno. Jika senjata tajam tersebut digunakan untuk menakut-nakuti orang, misalnya mengejar orang hingga jatuh ke parit dan mengakibatkan korban Basah/Terluka, pelaku dapat dipidana atas dasar penganiayaan.

Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam Undang- Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, seseorang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya

Percobaan diatur dalam Buku ke I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

Pasal 53 menyatakan,

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama saja kejahatan selesai.

Sanksi terhadap percobaan diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan tidak semua percobaan melakukan kejahatan diancam dengan sanksi, hal tersebut dengan membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Percobaan penganiayaan (Pasal 351 Ayat 5 KUHP);
- b. Percobaan penganiayaan binatang (Pasal 302 Ayat 3 KUHP)
- c. Dan percobaan perang-tanding (Pasal 184 Ayat 5 KUHP);
- d. Percobaan melakukan pelanggaran (Pasal 54 KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara khusus tidak ada (diatur) tentang tindak pidana percobaan pembunuhan. Di dalam KUHP hanya dirumuskan tentang dasar hukum percobaan melakukan kejahatan secara umum, yaitu Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga;
3. Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;

Pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut peneliti hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi kepentingan korban atas keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (Nugraha, 2017).

Menurut pendapat peneliti, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kerugian bagi korban belum memenuhi unsur keadilan, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban, tidak memberikan efek jera dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Hal ini sesuai dengan teori keadilan legal yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang

berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku (Mertokusumo, 2016).

Hakim seharusnya dapat memberikan hukuman yang lebih optimal kepada terdakwa, mengingat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik pada korban Anak Abdan Yolanda Lubis mengalami mengalami mengalami luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm. Berdasarkan Hasil visum et repertum dan Rumah Sakit Umum Delima Nomor: 35/VER-RM/RSU-D/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 atas nama Abdan Yolanda Lubis yang ditandatangani oleh dr. Nindi Dwi Lestari, dengan hasil pemeriksaan luka robek di jari ke 4 tangan kiri dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,4 cm. Kesimpulan: Vulnus Laceratum Proximal Phalang Digiti IV Manus Sinistra (Luka robek pada jari manis tangan kiri).

Putusan hakim bagi peneliti berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebagaimana diputuskan hakim tersebut relatif kurang sensitif terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa. Selain itu terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pembunuhan pada tahun 2005 dan tindak pidana penganiayaan pada tahun 2014.

Putusan Pengadilan Nomor 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn, hakim mengabaikan aspek kerugian dan penderitaan fisik yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana penganiayaan. Pidana penjara yang dijatuhkan hakim juga tidak memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya terdakwa dipidana penjara 3 (tiga) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Seharusnya hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia juga berlandaskan atas keyakinan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, dan efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah menjalani hukuman. Ini dapat disebabkan karena jika tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pemidanaan. Keyakinan hakim disini harus dimulai dengan hakim yang berspektif terhadap keadilan restorative.

Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan merupakan sesuatu yang adil dalam berbagai perspektif teori pembedaan. 122 Namun, harus dipertimbangkan pula sisi keadilan dan kemanfaatan bentuk pembedaan yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Hakim yang cermat dan hati-hati dalam merumuskan putusannya tersebut akan menghasilkan putusan yang benar-benar berlandaskan pada keadilan dan memenuhi aspek kepastian hukum. Sanksi pidana diberikan bukan semata-mata hanya untuk sekedar memberi sanksi saja, melainkan terdapat tujuan pembedaan. Tujuan pembedaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelakunya

SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Penahanan Pelaku Penganiayaan Anak. Penahanan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan luka tidak dapat dilakukan jika hanya menggunakan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dan 6 bulan. Oleh karena itu, digunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memberikan ancaman pidana hingga 5 tahun untuk penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dengan menggunakan ketentuan KUHP ini, penahanan pelaku penganiayaan anak menjadi lebih mungkin dilakukan ketika tindakannya memiliki dampak signifikan pada kesehatan atau kesejahteraan anak, meskipun fokusnya tidak sepenuhnya pada perlindungan anak seperti dalam UU Perlindungan Anak.
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penganiayaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 meliputi perlindungan hukum preventif dan represif.
 - a. *Perlindungan Hukum Preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi, melalui peraturan-peraturan yang memperketat pengawasan dan memberikan sosialisasi yang lebih luas terkait perlindungan anak. Misalnya, kebijakan pendidikan tentang hak-hak anak di sekolah dan peningkatan pelatihan bagi petugas pelayanan anak di instansi terkait adalah bentuk perlindungan preventif. Sosialisasi ini menciptakan kesadaran bagi masyarakat umum dan meningkatkan kesiagaan lembaga terkait untuk mencegah penganiayaan anak.
 - b. *Perlindungan Hukum Represif* diberikan melalui penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, seperti penangkapan dan penuntutan pelaku. Tindakan represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mencakup proses pidana yang bertujuan memberikan keadilan bagi korban. Contohnya adalah proses peradilan yang melibatkan jaksa, hakim, dan polisi dalam menangani kasus penganiayaan anak untuk memastikan pelaku dikenai sanksi yang sesuai, seperti hukuman pidana atau denda. Langkah-langkah represif ini memberikan efek jera dan menekankan keseriusan penegakan hukum dalam kasus penganiayaan anak.
3. Analisis Putusan Pidana No. 2561/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Dalam putusan perkara ini, hakim dianggap kurang cermat karena tidak mempertimbangkan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terkait percobaan pembunuhan, yang seharusnya diterapkan mengingat adanya indikasi niat dan permulaan pelaksanaan tindak pidana yang tidak selesai karena faktor di luar kehendak pelaku. Fakta bahwa terdakwa sengaja mengambil klewang dan mendatangi korban menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Namun, hakim lebih memfokuskan pada tindak penganiayaan tanpa mempertimbangkan kemungkinan percobaan pembunuhan,

meskipun unsur-unsur percobaan pembunuhan dapat ditemukan. Akibat ketidakcermatan ini, terdakwa mungkin mendapat hukuman yang lebih ringan daripada yang seharusnya dijatuhkan dalam kasus percobaan pembunuhan. Implikasi hukum dari putusan ini adalah bahwa perlindungan anak menjadi kurang optimal, terutama jika tindakan yang dilakukan pelaku menunjukkan ancaman yang lebih serius terhadap nyawa anak, bukan hanya sekadar penganiayaan. Ketidakcermatan dalam penerapan pasal yang tepat dapat melemahkan efek jera hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, & Nawawi, B. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang, UNDIP.
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Alang : Madza Media.
- Gosita, A. (2013). *Masalah Korban Kejahatan, Cetakan Kesepuluh*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Mahakarya Rangkeng Offset.
- Lubis, M. T. S. (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. Vol 3 No.2*, hal .133-134.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2016). *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi. (2004). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Semarang: PT. Refika Aditama.
- Nugraha, A. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 35–60. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (S. Grafika, ed.). Jakarta.
- Santoso, T., & Zulva, E. A. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sitepu, P. N., Sisprayadi, Bintari, A., & Susilawati. (2017). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta. <https://doi.org/https://inlis.kemenpppa.go.id/opac/detail-opac?id=2301>
- Wahid, A. R., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan pada Korban Kasus Kekerasan Fisik*. Bandung: Refika Adiyatama.